



KEPUTUSAN KEPALA DESA PILOMONU
NOMOR :lg-A/DS.PIL-MTG/I/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TBC DAN PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA DESA PILOMONU

Menimbang : a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia indonesia seutuhnya diantaranya dengan terwujudnya derajat kesehatan manusia yang optimal sehat jasmani rohani sehingga dapat melaksanakan pola hidup sehat produktif secara social dan ekonomis ;

b. Bahwa puskesmas merupakan garda terdepan bidang kesehatan nasional yang berhubungan serta memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberculosis,
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan dekosentrasi kementerian kesehatan tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **DESA SIAGA TBC DIDESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025** Dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KESATU : Membentuk desa siaga TBC desa pilomonu dengan susunan keanggotaan desa siaga TBC sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini ;
- KEDUA : Peran dan kegiatan keanggotaan pada dictum kesatu adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Pilomonu

Pada tanggal : 05 Januari 2025



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PILOMONU

NOMOR : 4/DS.PIL-MTG/I/TAHUN 2025

TANGGAL : 5 JANUARI 2025

TENTANG : SUSUNAN STRUKTUR DESA SIAGA TBC DESA PILOMONU

PERAN DAN KEGIATAN TIM DESA SIAGA TBC

DESA PILOMONU KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025

1. Camat
 - a. Memberikan arahan terkait dengan desa siaga TBC
 - b. Kebijakan penanggulangan tuberculosis
 - c. Memberikan pertimbangan saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan tuberculosis
2. Kepala Desa
 - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan tuberculosis didesa (Regulasi Dan Pembiayaan)
 - b. Bersama kader TBC melaporkan petugas kesehatan jika ditemukan masyarakat mempunyai gejala TBC
 - c. Mengawasi jalannya kegiatan penanggulangan TBC Didesa Pilomonu
 - d. Memberikan reward terhadap kader yang aktif dalam penanggulangan TBC
3. Kepala Dusun
 - a. Bersama kader TBC mengawasi pasien tbc dalam pengobatan sampai dengan sembuh
 - b. Memastikan anak 2-5 tahun mebdapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - c. Mengusulkan anggaran melalui dana desa
4. Kader
 - a. Membuka penyuluhan tbc di masyarakat
 - b. Melakukan gerakan ketuk pintu toss (investigasi kontak)
 - c. Menjadi pengawas menelan obat (PMO) bagi pasien TBC
 - d. Memastikan anak 2-5 tahun mendapatkan terapi pencegahan tuberculosis
 - e. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TBC sesuai lur pencatatan dan pelaporan.
 - f. Melakukan pencatatan dan pelaporan ke puskesmas sesuai format yang telah disediakan oleh puskesmas.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam monitoring dan evaluasi

1. Kegiatan kader dalam memberikan penyuluhan TBC di masyarakat
2. Kegiatan kader dalam penemuan puspek TBC
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TBC menyelesaikan pengobatannya
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar prosedur operational bagi pengawas minum obat (PMO)
5. Rujukan pasien dan hasil umpan balik

Ditetapkan di : Desa Pilomonu

Pada tanggal : 05 Januari 2025

Kepala Desa Pilomonu


(SUKARDI ISMAIL)